



PUTUSAN

Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 Juni 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 06 Juni 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut

Hal 1 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 10 Juni 2008 dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 Desember 2011;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2012 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak pernah mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon sering tidak patuh terhadap nasihat baik yang dibeikan Pemohon kepada Temohon;
- c. Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri dengan Pemohon

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama itu tidak ada hubungan baik lahir dan batin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang disampaikan oleh Syamsuddin, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, masing-masing tanggal 24 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022, masing-masing relaas tersebut yang dibacakan dalam sidang, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dalil sebagai berikut :

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, sebagai akibat terjadinya talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, Pemohon

Hal 3 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan nafkah selama menjalani 3 bulan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxtertanggal 06 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B.-----

SAKSI :

1. Nama Xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx;
- Saksi mengetahui, sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon sering bercerita selalu terjadi perselisihan terus menerus karena persoalan ekonomi, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah dari Pemohon, Termohon sering membantah nasehat Pemohon, dan sering menolak jika diajak hubungan suami istri;

Hal 4 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui, sejak tahun 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, sampai saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 7 tahun dan tidak pernah bersatu layaknya suami istri;
- Saksi mengetahui, sudah ada upaya keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon menolak;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Nama xxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 17 tahun, dan terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 7 tahun, sejak tahun 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah rukun sebagai suami istri;
- Saksi mengetahui, penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan bertengkar karena Termohon selalui merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering membantah nasihat Pemohon, dan katanya Termohon juga tidak mau melayani Pemohon di tempat tidur;
- Saksi sudah menyarankan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon, dan dalam kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadiri persidangan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, Termohon dianggap mengabaikan hak-haknya di muka sidang, sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sekiranya tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang sehingga perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian dengan tetap memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon hendak menceraikan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Juni 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Hal 6 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 10 Juni 2008 dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 Desember 2011;
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang telah diberikan Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap nasihat yang diberikan Pemohon;
 - c. Termohon selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri;
5. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sengketa perkawinan adalah berbeda dengan sengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahiriah (fisik) melainkan juga ikatan bathiniah antara suami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan* (akad yang kuat lagi sakral);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan adanya perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga walaupun Termohon tidak hadir di muka sidang namun untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara *aquo* dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 7 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi dari keluarga Pemohon dan atau orang-orang dekat Pemohon untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah saudara sepupu dan teman Pemohon yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi dari duplikat kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 4 Juni 2005, belum pernah terjadi perceraian, sehingga Pemohon mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun tahun, sejak tahun 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
2. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena persoalan ekonomi, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering membantah nasehat Pemohon, dan juga sering menolak untuk diajak melakukan hubungan intim suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana makana tersebut di

Hal 8 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, makatujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditetapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan dan tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 236 dan Ath-Thalaq (35) ayat 7, Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi

Hal 9 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesangguppannya tersebut sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban Pemohon dalam memenuhi pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, yang dimungkinkan tidak akan dibayarkan jika tidak dilakukan di pengadilan, maka adalah patut diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Alamsyah bin Muh.Nur) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Hal 10 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
- b. Nafkah selama menjalan iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta lima rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 6 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harriyono, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Hal 11 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan Pemohon	Rp 125.000,00
4.	Panggilan Termohon	Rp 250.000,00
5.	P N B P	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Put. Nomor 2119/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)